




PEMERINTAH  
KOTA GORONTALO

**RANCANGAN**  
**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN**  
PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2022



Badan Keuangan Kota Gorontalo  
Jl. Hi. Nani Wartabone No. 6



### 1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa. Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 162 bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah, dan/atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Kota Gorontalo TA 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian atas APBD Kota Gorontalo yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Penyesuaian asumsi-asumsi tersebut meliputi perubahan asumsi makro ekonomi; asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada struktur APBD TA 2022; dinamika pembangunan nasional dan Provinsi Gorontalo; serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Gorontalo Tahun 2019-2024.

Dengan selesainya proses Pelaporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 maka telah dapat diketahui SiLPA-APBD Tahun Anggaran 2021. Disamping itu, dengan berbagai pertimbangan kebijakan lainnya seperti perubahan asumsi maupun sinkronisasi anggaran yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maupun perubahan yang berkaitan kebijakan daerah dalam upaya mengimplementasikan kebijakan visi, misi dan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota, serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja tahun 2022, maka perlu kiranya Pemerintah Kota

Gorontalo melaksanakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Proses perubahan tersebut tentunya harus dilakukan melalui proses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tahapan proses dimulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menuju ke tahap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dengan memperhitungkan waktu serta penjadwalan yang optimal, agar perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2022 memuat diantaranya:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan kegiatan yang diusulkan dengan menitikberatkan pada pemulihan ekonomi nasional serta program dan kegiatan Tahun 2022 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan Perubahan APBD, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya

### 1.2. Tujuan

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang ditetapkan sebelumnya.
2. Sebagai landasan atau dasar acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi KUA sebelumnya

### 1.3. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar-belakangi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

19. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 7)
20. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Gorontalo Nomor 46 Tahun 2021, Tambahan Berita Daerah Kota Gorontalo Nomor 46) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 16 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Berita Daerah Kota Gorontalo Nomor 16);
21. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022

## B A B II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

### 2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo selama dua tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan, pada tahun 2018 sebesar 7,00 persen, tahun 2019 melambat sebesar 6,95 persen, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar (0,02) persen dan pada Tahun 2021 diperkirakan sebesar 3,00 persen (sesuai target pada RPJMD). Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tahun 2020 salah satunya dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan sector-sector utama penopang pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo mengalami perlambatan dan tumbuh negatif. Sektor-sektor yang mengalami perlambatan tersebut diantaranya, sektor perdagangan dan jasa mengalami perlambatan yaitu sebesar (5,56) persen di sektor perdagangan dan (6,82) persen di sektor jasa perusahaan, (5,69) sektor jasa lainnya. Hal ini sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Gorontalo sebagai ibukota provinsi yang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Kondisi ini diharapkan akan segera membaik sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 3,00 persen di tahun 2021, diharapkan akan tercapai, walaupun masih dalam kondisi pandemic Covid-19, mengingat beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Gorontalo untuk menghidupkan kembali perekonomian di Kota Gorontalo

Dalam rangka mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 3,00%, arah kebijakan ekonomi Kota Gorontalo diselaraskan sesuai tema pembangunan tahun 2022 dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan ekonomi provinsi dan nasional tahun 2022. Kebijakan perekonomian Kota Gorontalo bersifat terbuka dan sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi regional dan nasional. Oleh sebab itu, penyusunan asumsi perkembangan ekonomi Kota Gorontalo tahun 2022 memperhitungkan hasil analisis kinerja tahun 2022 sampai dengan triwulan II.

Dari proyeksi target sebesar 3,00 persen, pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo menguat sebesar 2,81 persen. Adapun sektor yang mengalami peningkatan diantaranya adalah sektor jasa keuangan dan asuransi dengan laju pertumbuhan tertinggi sebesar 9,36 persen, diikuti dengan sektor industri pengolahan sebesar 5,08 persen dan sektor jasa Kesehatan dan kegiatan social sebesar 5,01 persen.

### 2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional

bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.

**Tabel 2.1**  
**Pertumbuhan Indikator Ekonomi Tahun 2017-2021**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Indeks Pembangunan Manusia		76,09	76,53	77,08	77,13	77,41
2	Angka Kemiskinan	Persen	5,7	5,57	5,45	5,59	5,93
3	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	11,95	11,91	11,91	12,46	12,94
4	Tingkat Pengangguran Terbuka						
5	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)						
	• Atas Dasar Harga	Miliar Rupiah	7.096,8	7.748,2	8.452,8	8.536,2	8.985,9
	• Atas Dasar Harga	Miliar Rupiah	5.394,6	5.772,1	6.173,4	6.171,9	6.345,6
6	PDRB Perkapita						
	• Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Juta Rupiah	33,67	36,02	39,58	43,07	44,98
	• Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Juta Rupiah	25,59	26,84	28,91	31,14	31,76
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	7,43	7,01	6,97	-0,02	2,81
8	Inflasi	%	4,34	2,15	2,87	0,81	2,59

Sumber: BPS Kota Gorontalo, diolah




Capaian indicator ekonomi daerah adalah sebagai berikut

1) Produk Domestik Regional Bruto

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, perekonomian Kota Gorontalo pada tahun 2021 menguat sebesar 2,81 persen. Pertumbuhan ini menguat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar minus 0,02 persen dikarenakan adanya pandemic Covid-19. Jika dilihat berdasarkan laju pertumbuhan sektor-sektornya, sektor yang tumbuh paling tinggi data pada tahun 2021 terjadi pada sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,36 persen, dimana angka ini menurun dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 14,67 persen, sedangkan pertumbuhan paling kecil terjadi pada sektor jasa real estate yakni sebesar -3,60 persen. Beberapa sektor mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, namun beberapa sektor juga mengalami perlambatan, diantaranya pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta sektor informasi dan komunikasi, sektor administrasi pemerintahan dan jasa Pendidikan. Secara grafis data pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo ditunjukkan pada grafik.

**Grafik 2.1**

**Pertumbuhan Ekonomi Kota Gorontalo Tahun 2017-2021**



\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

## b. Inflasi

Perkembangan perekonomian global dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi di Kota Gorontalo. Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Inflasi di Kota Gorontalo berfluktuatif, dimana pada Tahun 2014 sebesar 6,14 persen, pada Tahun 2015 turun menjadi sebesar 4,30 persen.


Dan pada Tahun 2016 menurun menjadi 1,30 persen. Pada Tahun 2017 kembali meningkat menjadi sebesar 4,34 persen dan turun menjadi 2,15 persen pada tahun 2018. Namun di tahun 2019 dan 2020 kembali berfluktuatif, hingga menjadi 0,81 persen di tahun 2020 dan 2,59 pada tahun 2021

Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Inflasi	4,34	2,15	2,87	0,81	2,59

Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2022

**Grafik 2.2**  
**Inflasi Kota Gorontalo Tahun 2017-2021 (persen)**



Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2022

Inflasi Kota Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 8 kelompok pengeluaran, penurunan indeks pada 2 kelompok pengeluaran, serta 1 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan indeks. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,71 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,15 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,18 persen; kelompok transportasi sebesar 0,23 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,53 persen; kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 0,52 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,9 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok Kesehatan sebesar -0,55 persen dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar minus 0,03 persen. Laju inflasi kalender Mei 2022 sebesar 2,24 persen dan inflasi “year on year” (Mei 2022 terhadap Mei 2021) sebesar 2,73 persen. Bahan makanan pada Mei 2022 di Kota Gorontalo mengalami inflasi sebesar 0,95 persen.

### **c. Investasi**

Pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo cenderung meningkat, dari tahun ke tahun menunjukkan telah terjadi pergerakan ekonomi di berbagai sektor strategis. Kota Gorontalo mempunyai daya tarik bagi investor dalam negeri dan luar negeri untuk berinvestasi. Hal ini ditunjukkan oleh adanya trend yang terus meningkat atas jumlah perusahaan maupun nilai investasi di Kota Gorontalo. Penanaman modal di Kota Gorontalo dalam kurun waktu 2015 hingga 2019 terus menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari jumlah unit usahanya. Sedangkan jika dilihat dari nilai investasinya cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kota Gorontalo cenderung kondusif. Namun hal tersebut tidak terjadi di tahun 2020 karena di tahun 2020 mengalami perlambatan dikarenakan adanya pandemic Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia pada umumnya. Hal ini berlanjut di tahun 2021, nilai investasi tidak mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2020.

#### **2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022**

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan kinerja perekonomian di tingkat global, nasional, regional dan lokal menurun.

Dampak Covid-19 yang semakin meluas di berbagai sektor memerlukan upaya penanganan dari Pemerintah Kota Gorontalo melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBD TA 2020 dan 2021 untuk penanganan pandemi, dampak Covid-19 maupun untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kota Gorontalo serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kota Gorontalo masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dampak Covid-19. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

1. Tingkat pengangguran yang berpotensi meningkat karena dampak dari Covid-19.

Pada tahun 2020 dari total penduduk usia kerja (15 tahun keatas), lebih dari setengah penduduk Kota Gorontalo termasuk dalam Angkatan kerja. Hal ini dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Gorontalo berfluktuatif selama periode 2015-2020 dari 64,83 persen turun secara drastic menjadi 60,67 persen, lalu naik menjadi 61,21 persen pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 65,67 persen. Namun tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic Covid-19 sehingga kembali mengalami penurunan menjadi 64,25 persen, begitu juga di tahun 2021 sebesar 63,97 persen, belum mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020.

Kelompok Angkatan kerja terbagi menjadi mereka yang bekerja dan pengangguran terbuka. Dari seluruh Angkatan kerja di Gorontalo tahun 2021, sebanyak 4,55 persen diantaranya berstatus pengangguran terbuka. Penduduk dengan status ini adalah mereka yang tidak bekerja, baik tidak memiliki pekerjaan, sementara tidak bekerja, maupun yang sedang mencari pekerjaan.

Tabel 2.2

**Capaian Kinerja Daerah Urusan Tenaga  
Kerja Tahun 2018 – 2021**

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
Berkurangnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,86	5,9	6,52	4,55
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	61,21	65,67	64,25	63,97

Sumber: BPS Kota Gorontalo, 2022

2. Angka kemiskinan berpotensi naik sebagai dampak dari Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi yang menurun sebagai akibat pandemi Covid-19 tidak hanya berpotensi mengakibatkan hilangnya lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga meningkatnya angka kemiskinan. Di Kota Gorontalo, terdapat penambahan penerima bantuan sosial terdampak Covid-19 baik dari program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kemungkinan jumlah KK rentan miskin dan KK miskin bertambah di Kota Gorontalo.

Kondisi kemiskinan Kota Gorontalo pada lima tahun terakhir terus mengalami penurunan, data tersebut dapat dilihat dari data BPS Kota Gorontalo, dimana angka kemiskinan Kota Gorontalo pada tahun 2018 mengalami sebesar 5,57 persen. Di tahun 2019 menurun menjadi 5,45 persen. Sejalan dengan persentase angka kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Kota Gorontalo juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebanyak 11.950 jiwa, terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 sebanyak 11.910 jiwa. Namun di tahun 2020, dikarenakan adanya pandemic sehingga jumlah penduduk miskin kembali mengalami peningkatan menjadi sebanyak 12.460 jiwa, dan meningkat menjadi 12.940 jiwa di tahun 2021.

Begitu juga dengan kedalaman kemiskinan berfluktuatif. Tahun 2016 indeks kedalaman kemiskinan (P1) berada pada 1,08. Pada tahun 2017 turun pada nilai 0,6 dan pada tahun 2018 naik menjadi 0,83, terjadi penurunan lagi pada tahun 2019 berada pada nilai 0,68. Begitu juga di tahun 2020 mengalami penurunan di angka 0,61. Namun di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan di angka 0,79, sebagai akibat dari dampak pasca pandemic covid.

Hal yang sama juga terjadi pada indeks keparahan kemiskinan, dimana pada tahun 2016 sebesar 0,28, kemudian pada tahun 2017 tuurn menjadi 0,14. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan tipis sebesar 0,19 dan turun lagi menjadi 0,13 pada tahun 2019. Begitu juga di tahun 2020, mengalami penurunan di angka 0,10. Namun di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 0,22. Data diatas mengartikan bahwa jika kondisi kemiskinan Kota Gorontalo ini tidak segera diantisipasi, maka akan menimbulkan dampak yang kurang bagus bagi perkembangan Kota Gorontalo.

**Tabel 2.3**

**Data kemiskinan Kota Gorontalo Tahun 2018-2021**

Uraian	2018	2019	2020	2021
Jumlah penduduk miskin	11.95	11.91	12.46	12.94
Persentase Penduduk Miskin	5.57	5.45	5.59	5.93
Uraian	2018	2019	2020	2021
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	0,83	0,68	0,61	0,79
Indeks Keparahan	0,19	0,13	0,10	0,22

Sumber: BPS Kota Gorontalo, 2022

b. Prospek Perekonomian Daerah

Berdasarkan kondisi perekonomian Kota Gorontalo Tahun 2020, mengalami kontraksi sekitar minus 0,02 persen, jauh tertekan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mengalami kenaikan sebesar 6,95 persen. Penurunan ini murni disebabkan oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha antara lain disebabkan oleh pandemi Covid-19, tidak dipengaruhi deflasi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 berdasarkan target RPJMD diperkirakan mampu tumbuh 7,75 persen. Namun dengan adanya dampak pandemi Covid-19, diproyeksikan akan tumbuh sebesar 3,00 persen di tahun 2021 dan 4,50 persen di tahun 2022.

## 2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara cermat dan akurat agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah dengan manajemen yang baik, efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dengan menganut asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat..

Kebijakan keuangan Kota Gorontalo seperti yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024, tahun keempat, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat aspek pendapatan dan aspek belanja, serta aspek pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sedangkan aspek belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga. Adapun aspek pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian saat ini dan tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka akan difokuskan pada pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Gorontalo sebagaimana berikut:

- 1) Penguatan modal bagi pelaku UMKM terdampak Covid-19.
- 2) Pelatihan untuk menghasilkan nilai tambah/pendapatan.
- 3) Menjaga ketersediaan pangan.
- 4) Memulihkan kunjungan wisatawan dengan menerapkan protocol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- 5) Membangun kembali jejaring pasar untuk produk pelaku usaha.
- 6) Mengefektifkan penyediaan sosial safety net atau jejaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak

**B A B III**

**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).**

---

### 3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Sebagaimana diketahui bersama, perekonomian dunia melanjutkan tren pemulihan pada awal tahun 2022, setelah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Ditengah terkendalinya Pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi dihadapkan pada peningkatan risiko lainnya yang berpotensi menahan keberlanjutan pemulihan perekonomian dunia. Ketegangan geopolitik akibat konflik Rusia-Ukraina yang tereskalasi secara cepat menjadi sumber risiko yang berdampak pada disrupsi sisi suplai yang kemudian mendorong peningkatan inflasi global dan lonjakan harga komoditas. Dengan berbagai dinamika tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan yang menjadikan APBN sebagai *shock absorber* untuk menjaga stabilitas perekonomian serta menjaga proses pemulihan ekonomi nasional yang tengah berlangsung. Kebijakan tersebut juga disinergikan dengan langkah penyehatan APBN, sejalan dengan meningkatnya penerimaan negara sebagai dampak kenaikan harga komoditas.

Kinerja APBN pada semester I tahun 2022 mampu menjaga fundamental perekonomian domestik di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19, eskalasi tensi geopolitik, dan lonjakan harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi triwulan I mencapai 5,0% (yoy) dan hingga semester I tahun 2022 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,9 s.d 5,2 persen. Tren pertumbuhan ini diperkirakan akan terus membaik sepanjang tahun 2022 di tengah risiko ketidakpastian global yang meningkat. Laju inflasi pada semester I tahun 2022 bergerak dengan tren naik sejak awal tahun seiring mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat yang mendorong peningkatan permintaan domestik. Sampai dengan semester I tahun 2022, laju inflasi mencapai 4,35 persen (yoy) terutama dipicu gejolak harga komoditas global sebagai dampak pemulihan ekonomi dan naiknya tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

Realisasi pendapatan negara semester I mencapai sebesar Rp1.317,2 triliun atau tumbuh 48,5 persen (yoy) (mencapai 58,1 persen dari target Pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022), sementara realisasi belanja negara



mencapai Rp1.243,6 triliun atau lebih tinggi 6,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan persentase penyerapannya mencapai 40,0 persen terhadap pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Dengan perkembangan pendapatan dan belanja negara tersebut, APBN semester I tahun 2022 mencatatkan surplus Rp73,6 triliun atau sekitar 0,39 persen terhadap PDB. Selaras dengan perkembangan tersebut, realisasi pembiayaan anggaran pada semester I tahun 2022 dapat dijaga relatif lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya tahun lalu. Hal ini sejalan dengan strategi kebijakan pembiayaan utang untuk meningkatkan efisiensi biaya bunga utang. Pengadaan utang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan dengan terukur dan hati-hati menyesuaikan dengan dinamika pasar keuangan dan kondisi saldo kas

Memperhatikan kinerja APBN pada semester I tahun 2022 dan proyeksi perekonomian pada semester II tahun 2022, fleksibilitas APBN diharapkan dapat merespon dinamika perekonomian global dan menjaga proses pemulihan ekonomi. *Outlook* Pendapatan negara pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp2.436,9 triliun atau 107,5 persen dari pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022, yang utamanya dipengaruhi dari prospek perekonomian yang membaik, dampak implementasi Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan harga komoditas yang diperkirakan masih berada pada level yang tinggi.

Sementara itu, *outlook* Belanja Negara diperkirakan mencapai Rp3.169,1 triliun atau 102,0% dari pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022 (tumbuh 13,7%), yang utamanya dipengaruhi oleh kebijakan pemulihan ekonomi serta merespon potensi risiko perekonomian, termasuk dari berlanjutnya kenaikan harga komoditas. Kebijakan penebalan program perlindungan sosial pada semester II diharapkan akan dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah risiko berlanjutnya kenaikan komoditas harga, termasuk harga energi dan pangan. Kebijakan di bidang energi akan terus diperhatikan agar dapat menemukan keseimbangan yang tepat sehingga APBN dapat menjaga keseimbangan antara dampak tingginya harga energi dengan kesinambungan APBN. Kinerja transfer ke daerah dan dana desa diharapkan akan semakin baik dengan meningkatnya tingkat kepatuhan

pemerintah daerah sehingga pencapaian berbagai prioritas nasional dapat terjaga.

Dengan mempertimbangkan perkiraan pendapatan dan belanja negara pada keseluruhan tahun 2022, maka defisit APBN secara nominal diperkirakan Rp732,2 triliun atau sekitar 3,92 persen terhadap PDB sejalan dengan langkah kebijakan konsolidasi fiskal Pemerintah. Pembiayaan anggaran dalam semester II tahun 2022 akan dilakukan secara terukur, responsif, dan antisipatif untuk tetap dapat menjaga kesehatan fiskal APBN dan mempertimbangkan dinamika yang terjadi. Pemerintah senantiasa mengupayakan kombinasi sumber pembiayaan yang optimal dalam rangka memenuhi target pembiayaan anggaran dalam kerangka pelaksanaan konsolidasi fiskal pada tahun 2023. Pelaksanaan APBN tahun 2022 akan terus dioptimalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, mempertahankan daya beli masyarakat, dan kesehatan APBN

### **3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Penyusunan Perubahan APBD**

Memperhatikan hasil capaian kinerja semester I pelaksanaan kegiatan APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi makro dalam RKPD Tahun 2022, maka perlu dilakukan perubahan program, kegiatan ataupun sub kegiatan dalam perubahan RKPD Tahun 2022. Adapun kriteria perubahan dengan kategori kegiatan yang mengalami penyesuaian anggaran sebagaimana telah disebutkan sebelumnya antara lain :

- a. Penyesuaian atas belanja pegawai terkait dengan tunjangan, pajak penghasilan, tunjangan keluarga dan tunjangan fungsional umum pegawai, serta penyesuaian TPP 13 dan TPP 14;
- b. Penyesuaian atas belanja barang dan jasa yang terkait langsung dengan operasional kantor berupa jasa telepon, air, listrik dan internet (TALI), BBM dan sebagainya;
- c. Penyesuaian operasional BLUD, disebabkan adanya kenaikan pendapatan dan penggunaan silPa hasil audit BPK;
- d. Penyesuaian atas belanja modal untuk memenuhi kewajiban daerah atas mandatory infrastruktur daerah sebesar 25 persen;

- e. Penyesuaian atas belanja pengawasan untuk memenuhi mandatory sebesar 1 persen;
- f. Pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan penanganan Covid-19 untuk sektor Kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah serta jaminan perlindungan social masyarakat.

#### 4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022

Pandemi Covid-19 berdampak sangat keras bagi pendapatan daerah Kota Gorontalo yang berakibat pada rasionalisasi APBD, yang menasar pada penerimaan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai upaya, baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun perubahan kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2022, adalah sebagai berikut: kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
2. Mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan system dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
3. Penyesuaian target pendapatan dengan regulasi dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penanganan pandemic COVID-19;
4. Penyesuaian target pendapatan asli daerah untuk pajak hotel dan reklame, penyesuaian target retribusi daerah yang bersumber dari retribusi kesehatan (JKN) serta penyesuain target lain - lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan pemanfaatan asset daerah yang berada di lahan-lahan yang stategis dan ekonomis melalui kerja sama dengan pihak ketiga terutama. pendapatan yan ada di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
5. Pengembangan efisiensi dan transparan;
6. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas;

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kondisi perekonomian yang terjadi pada saat ini yang diakibatkan oleh dampak pasca pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dan realisasi penerimaan PAD semester pertama, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya dianggarkan secara rasional, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah) sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud.

#### **4.2. Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Untuk Pendapatan Daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp.961.043.065.350,- pada perubahan RKPD tidak mengalami perubahan, yang bersumber dari :

##### **A. Pendapatan Asli Daerah.**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula dalam APBD Kota Gorontalo tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.265.041.853.350,- dalam perubahan tidak yang bersumber dari :

##### **1. Pajak Daerah**

Hasil Pajak Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp.90.925.900.000,- pada perubahan ini tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pendapatan Asli Daerah bersumber Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Kota Gorontalo ada beberapa jenis, yaitu Pajak Hotel, Pajak Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10, Pajak Restoran/Rumah Makan/Kafetaria/ Jasa Boga/Katering, Pajak Tontonan Film, Pajak Pagelaran Kesenian, Pajak Diskotik, Pajak Permainan Biliar dan Bowling, Pajak Pacuan Kuda, kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan, Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak

Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

## **2. Retribusi Daerah**

Hasil retribusi daerah yang semula direncanakan sebesar Rp.42.887.697.500,- pada perubahan tidak mengalami perubahan

Sumber-sumber penerimaan retribusi Pemerintah Kota Gorontalo adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Penyediaan Peta Teknis, Retribusi Penyewaan Bangunan Rumah Susun, Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian **Kekayaan Daerah**, Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga kerja Asing, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir, Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan, Retribusi Penyediaan Pelayanan parkir, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pelayanan Rumah potong Hewan, Retribusi Penyewaan Bangunan, Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Retribusi Pelataran/Los/Kios.

## **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang semula direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,- pada perubahan juga tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan

## **4. Lain - Lain Pendapatan Daerah Asli Yang Sah**

Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp.126.728.255.850,- pada perubahan RKPD 2022 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan

Sebagaimana diketahui bahwa sumber-sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan Tuntutan Ganti Rugi, Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Retribusi, , pendapatan BLUD, Pendapatan Tunggakan Pajak, Pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah serta Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

#### **B. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan bukan pajak) berupa bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Bagi Hasil Sumber Daya Hutan Provinsi, Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penerimaannya sangat tergantung dari Pemerintah Pusat. Sumber Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan tidak mengalami perubahan sehingga nilainya tetap sebesar Rp.691.001.212.000,-.

#### **C. Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berupa Hibah dari Pemerintah Pusat; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi yang pada anggaran perubahan APBD 2022 ini tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan sehingga lain-lain pendapatan daerah yang sah nilainya tetap sebesar Rp.5.000.000.000,-

Secara rinci target Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

## Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2022

No	URAIAN	APBD 2022	APBD-P 2022	Bertambah / Berkurang	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>961.043.065.850</b>	<b>961.043.065.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	265.041.853.850	265.041.853.850	0	0
4.1.01	Pajak Daerah	90.925.000.000	90.925.000.000	0	0
4.1.02	Retribusi Daerah	42.887.697.500	42.887.697.500	0	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.500.000.000	4.500.000.000	0	0
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126.728.255.850	126.728.255.850	0	0
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>691.001.212.000</b>	<b>691.001.212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>643.501.192.000</b>	<b>643.501.192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dana Perimbangan	632.228.927.000	632.228.927.000	0	0
	- Dana Bagi Hasil	15.087.697.000	15.087.697.000	0	0
	- Dana Alokasi Umum	481.877.171.000	481.877.171.000	0	0



No	URAIAN	APBD 2022	APBD-P 2022	Bertambah / Berkurang	%
	- DAK Fisik	39.829.903.000	39.829.903.000	0	0
	- DAK Non Fisik	95.434.156.000	95.434.156.000	0	0
	Dana Insentif Daerah	11.272.265.000	11.272.265.000	0	0
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	47.500.020.000	47.500.020.000	0	0
	Pendapatan Bagi Hasil	47.500.020.000	47.500.020.000	0	0
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	0	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0
4.3.02	Lain-Lain Pendapatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0	0

**5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022**

Perubahan pada kebijakan pendapatan daerah secara langsung berdampak pada perubahan kebijakan belanja daerah, dan sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni serta perubahan asumsi dalam KUA dan PPAS APBD Induk 2022 yang antara lain penyesuaian alokasi *belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan social dan belanja tidak terduga*, penyesuaian atas alokasi belanja kebutuhan rutin operasional OPD dan pembiayaan beberapa program dan kegiatan prioritas dan urgent serta perubahan yang cukup signifikan adalah perolehan SILPA Tahun 2021 hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

Secara umum Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berimplikasi pada berubahnya klasifikasi belanja, dengan adanya perubahan klasifikasi belanja tersebut maka kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang kemudian dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Dalam penjabarannya, perubahan atas struktur belanja daerah berimplikasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari masing-masing kegiatan/sub kegiatan harus menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dengan berusaha untuk mencapai target berdasarkan input yang sudah direncanakan. Untuk optimalisasi belanja daerah tersebut, dilakukan upaya dan strategi sebagai berikut :

1. Penyesuaian belanja gaji pegawai dengan dasar realisasi gaji bulan Juni dan Tambahan Penghasilan Pegawai yang menjadi penghitung besaran gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
2. Penyesuaian kebutuhan belanja Tambahan Penghasilan Pegawai terutama untuk pembebanan alokasi Kesehatan (BPJS) sebesar 4 persen yang menjadi tanggungan pemerintah daerah;
3. Penyesuaian belanja pegawai BOS bagi sekolah swasta untuk dialokasikan di belanja hibah;
4. Penyesuaian atas belanja barang jasa terutama untuk belanja pemeliharaan yang bersifat asset sesuai dengan rekomendasi BPK RI untuk dialokasikan di belanja modal;
5. Penyesuaian atas belanja hibah terutama untuk Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah swasta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Penyesuaian atas belanja modal untuk dialokasikan ke belanja barang jasa dan belanja hibah;
7. Melakukan realokasi anggaran belanja tidak terduga untuk kebutuhan penanganan Pandemi Covid-19.

#### **5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga**

Belanja Daerah diperkirakan mengalami perubahan dari Rp1.222.306.159.228,- menjadi Rp1.244.281.156.214,- naik sebesar Rp 21.974.996.986,- atau 1,80 %, yang meliputi :

##### **a. Belanja Operasi**

Belanja Operasi dari Rp 912.481.519.629,- menjadi Rp 914.297.701.033,- bertambah sebesar Rp1,816.181.404,- atau naik 0,20 %. Belanja Operasi terdiri atas :

##### **a) Belanja Pegawai**

Belanja pegawai mengalami perubahan dari Rp 454.349.421.879,- menjadi Rp 453.932.025.227,- Turun sebesar Rp (417.396.652),- atau (0,09 %);

- b) Belanja Barang dan Jasa  
Belanja Barang dan Jasa mengalami perubahan dari Rp 446.605.360.488,- menjadi Rp 443.484.440.544,- Turun sebesar Rp ( 3.120.919.944),- atau (0,70 %);
- c) Belanja Hibah  
Belanja Hibah mengalami perubahan dari Rp 8.559.350.000,- menjadi Rp 11.891.358.000,- naik sebesar Rp 3.332.008.000,- atau 38,93%;
- d) Belanja Bantuan Sosial  
Belanja Bantuan Sosial mengalami perubahan dari Rp 2.967.387.262,- menjadi Rp. 4.989.877.262 naik sebesar Rp. 2.002.490.000 atau 68,16%
- b. Belanja Modal  
Untuk Belanja Modal mengalami perubahan dari Rp 303,370.393.010,- menjadi Rp 323.929.208.592,- naik sebesar Rp 20.558.815.582,- atau 6,78%  
Belanja Modal terdiri dari :
- a) Belanja Modal Tanah mengalami perubahan dari Rp 50.000.000,- menjadi Rp. 2.030.000.000, naik sebesar Rp. 1.980.000.000 atau 3960%
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami perubahan dari Rp 42.545.822.628,- menjadi sebesar Rp 53.886.454.435,- naik sebesar Rp. 11.340.631.807 atau 26,66%
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami perubahan dari Rp.107.347.105.518, menjadi sebesar Rp. 124.558.693.013 naik sebesar Rp. 17.211.587.495 atau 16,03%
- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi mengalami perubahan dari Rp. 149.909.365.864 menjadi sebesar 140.031.580.244 atau turun sebesar Rp. (9.877.785.620) atau (6,59%)
- e) Belanja Modal asset tetap lainnya mengalami perubahan dari Rp. 3.518.099.000 menjadi sebesar Rp. 3.422.480.900,- atau turun sebesar Rp. (95.618.100) atau (2,72%)
- c. Belanja Tidak Terduga  
Untuk Belanja Tidak terduga mengalami perubahan dari Rp. 6.454.246.589,- menjadi Rp 6.054.246.589. atau turun sebesar Rp (400.000.000),- atau (6,20%)

Berikut proyeksi Belanja Daerah tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang disajikan dengan ringkasan sebagai berikut :

No	URAIAN	APBD 2022	APBD-P 2022	Bertambah / Berkurang
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.222.306.159.228</b>	<b>1.244.281.156.214</b>	21.974.996.986
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>912.481.519.629</b>	<b>914.297.701.033</b>	1.816.1819.404
5.1.01	Belanja Pegawai	454.349.421.879	453.932.025.227	(417.396.652)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.605.360.488	443.484.440.544	(3.120.919.944)
5.1.05	Belanja Hibah	8.559.350.000	11.891.358.000	3.332.008.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.967.387.262	4.989.877.262	2.022.490.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>303.370.393.010</b>	<b>323.929.208.592</b>	20.558.815.582
5.2.01	Belanja Modal Tanah	50.000.000.000	2.030.000.000	1.980.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.545.822.628	53.886.454.435	11.340.631.807
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.347.105.518	124.558.693.013	17.211.587.495
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	149.909.365.864	140.031.580.244	(9.877.785.620)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.518.099.000	3.422.480.900	(95.618.100)
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>6.454.246.589</b>	<b>6.054.246.589</b>	(400.000.000)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.454.246.589	6.054.246.589	(400.000.000)

**B A B VI**  
**KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Penetapan APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran.

Kebijakan pembiayaan perubahan APBD Kota Gorontalo diarahkan sebagai berikut :

**A) Penerimaan Pembiayaan**

1. Melakukan penyesuaian kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK untuk menambah belanja barang jasa atau modal dengan memperhitungkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Penyesuaian sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya yang ada di Badan Layanan Umum Daerah RSAS untuk menambah belanja operasional Badan Layanan Umum Daerah tersebut
3. Menghitung Kembali jumlah sisa pinjaman daerah yang bersumber dari program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, penerimaan pembiayaan mengalami perubahan kebijakan dari rencana semula. Anggaran Pembiayaan Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.273.253.540.395,- Pada Perubahan APBD 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.21.974.996.986,- sehingga menjadi Rp.295.228.537.381,- Kenaikan ini bersumber dari penyesuaian penerimaan pinjaman daerah.

**B) Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2022 tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp.11.990.446.517,-

Secara rinci Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2022 ini dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 6.1

## Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2022

No	URAIAN	APBD 2022	APBD-P 2022	Bertambah / Berkurang
6	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>273.253.540.395</b>	<b>295.228.537.381</b>	<b>21.974.996.986</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.693.357.639	38.945.238.521	(21.748.119.118)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	212.560.182.756	256.283.298.860	43.723.116.104
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>11.990.446.517</b>	<b>11.990.446.517</b>	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000	8.500.000.000	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3.490.446.517	3.490.446.517	0
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>261.263.093.878</b>	<b>283.238.090.864</b>	<b>21.974.996.986</b>

**B A B VII  
STRATEGI PENCAPAIAN.**

Memperhatikan hasil capaian kinerja semester I pelaksanaan kegiatan APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi makro dalam RKPD Tahun 2022, maka perlu dilakukan perubahan baik penerimaan pendapatan, penyesuain atas belanja yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan ataupun sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2022, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta perubahan alokasi pembiayaan yang diakibatkan oleh hasil audit BPK atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah Tahun 2021.

Beberapa strategi yang ditempuh untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada perubahan RKPD Tahun 2022 antara lain :

**A. Kebijakan Pendapatan :**

- Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
- Mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan system dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
- Penyesuaian target pendapatan dengan regulasi dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penanganan pandemic COVID-19;
- Penyesuaian target pendapatan asli daerah untuk pajak hotel dan reklame, penyesuaian target retribusi daerah yang bersumber dari retribusi kesehatan (JKN) serta penyesuain target lain – lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan pemanfaatan asset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerja sama dengan pihak ketiga terutama pendapatan yan ada di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- Pengembangan efisiensi dan transparan;
- Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas;



### B. Kebijakan Belanja

- Penyesuaian belanja gaji pegawai dengan dasar realisasi gaji bulan Juni dan Tambahan Penghasilan Pegawai yang menjadi penghitung besaran gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- Penyesuaian kebutuhan belanja Tambahan Penghasilan Pegawai terutama untuk pembebanan alokasi Kesehatan (BPJS) sebesar 4 persen yang menjadi tanggungan pemerintah daerah;
- Penyesuaian belanja pegawai BOS bagi sekolah swasta untuk dialokasikan di belanja hibah;
- Penyesuaian atas belanja barang jasa terutama untuk belanja pemeliharaan yang bersifat asset sesuai dengan rekomendasi BPK RI untuk dialokasikan di belanja modal;
- Penyesuaian atas belanja hibah terutama untuk Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah swasta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Penyesuaian atas belanja modal untuk dialokasikan ke belanja barang jasa dan belanja hibah;
- Melakukan realokasi anggaran belanja tidak terduga untuk kebutuhan penanganan Pandemi Covid-19.

### C. Kebijakan Pembiayaan

- Melakukan penyesuaian kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK untuk menambah belanja barang jasa atau modal dengan memperhitungkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Menghitung Kembali jumlah sisa pinjaman daerah yang bersumber dari program Pemulihan Ekonomi Nasional

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022

Gorontalo, Agustus 2022

  
Walikota Gorontalo

DR. H. Marten A. Taha, SE, M.Ec.Dev.